

## **PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE**

**2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 58 /HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DPR, DPD DAN DPRD TINGKAT KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019.**

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD Tingkat Kota Yogyakarta Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini adalah :** UU Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859,) UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109), PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, PKPU Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Perwal Yogyakarta Nomor 26 tahun 2010 tentang Masterplan Reklame dan Alat peraga di Kota Yogyakarta, Perwal Yogyakarta Nomor 76 tahun 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Alat Peraga Menyerupai Reklame Yang Bertujuan Non Komersial, Perwal Yogyakarta Nomor 55 tahun 2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 58/HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/IX/2018 diatur tentang :**

Menetapkan Jangka waktu Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD Tingkat Kota Yogyakarta Tahun 2019, dilaksanakan mulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019, Jenis dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dipasang di Wilayah Kota Yogyakarta yang dikecualikan dan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye untuk Tim Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu dan Perseorangan Anggota DPD di Wilayah Kota Yogyakarta, yang tidak difasilitasi

**CATATAN**

- : - Keputusan KPU ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Tanggal 22 September 2018
- Lampiran 2 halaman